



PUTUSAN
Nomor 591 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Syahabuddin, S.H. M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 189/Sku-16.71.MP.02/IX/2020, tanggal 09 September 2020;

II. 1. MARETA ANGGUN MAYANG SARI,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek RSS C Blok 1B, Nomor 5438, RT 94 RW 35 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

2. FEBY ANGGI PRATAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek RSS C Blok 1B, Nomor 5438, RT 94 RW 35, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

3. JUHARMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek RSS C Blok 1B, Nomor 5438, RT 94 RW 35, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj. Wanida, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* Hj. Wanida, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 591 K/TUN/2020



Pemohon Kasasi I, Para Pemohon Kasasi II;

Lawan

CHARLI GINTING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sematang Nomor 1252, RT 25 RW 11, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI); Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daulat Sihite, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum Daulat Sihite & Rekan, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 9518 Kelurahan Suka Mulya tanggal 27 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor 06505/Suka Mulya/2018 tanggal 17 Maret 2018, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama Mareta Anggung Mayang Sari;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 9519 Kelurahan Suka Mulya tanggal 27 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor 06506/Suka Mulya/2018 tanggal 17 Maret 2018, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama Feby Anggi Pratama;
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 9520 Kelurahan Suka Mulya tanggal 27 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor 06507/Suka Mulya/2018 tanggal 17 Maret 2018, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama Juharman;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 591 K/TUN/2020



3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut dan mencoret dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yaitu:
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 9518 Kelurahan Suka Mulya tanggal 27 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor 06505/Suka Mulya/2018 tanggal 17 Maret 2018, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama Mareta Anggung Mayang Sari;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 9519 Kelurahan Suka Mulya tanggal 27 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor 06506/Suka Mulya/2018 tanggal 17 Maret 2018, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama Feby Anggi Pratama;
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor 9520 Kelurahan Suka Mulya tanggal 27 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor 06507/Suka Mulya/2018 tanggal 17 Maret 2018, luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama Juharman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sekeket ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 50/G/2019/PTUN.PLG, tanggal 15 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 106/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 02 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 14 September 2020 dan 08 September 2020,



permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut masing-masing pada tanggal 18 September 2020 dan 10 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 18 September 2020 dan 10 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Agustus 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2019/PTUN-PLG, tanggal 15 April 2020;
4. Menyatakan pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan/atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Intervensi/dahulu Para Terbanding/Para Tergugat-II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Agustus 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2019/PTUN.PLG, tanggal 15 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Hakim pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 23 September 2020 dan 21 September 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa substansi sengketa ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Para Tergugat II Intervensi/Para Pemohon Kasasi II, yang kedua-duanya mendalilkan tentang asal usul tanah yang berbeda namun menunjuk pada lokasi yang sama. Sehingga sebelum menguji keabsahan sertifikat-sertifikat objek sengketa harus ditentukan terlebih dahulu siapa pemilik tanah yang sebenarnya melalui peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 14 Agustus 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2019/PTUN.PLG, tanggal 15 April 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 591 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. MARETA ANGGUN MAYANG SARI, 2. FEBY ANGGI PRATAMA, 3. JUHARMAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 14 Agustus 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2019/PTUN.PLG, tanggal 15 April 2020;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 591 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 591 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)